



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 48 /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2016

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PILKADA TAHUN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Walikota di pandang Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pilkada Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2007 Nomor 7);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati Dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 ;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 ;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Memerhatikan : : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/KPU/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 Perihal Pengangkatan Operator Sidalih;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PILKADA TAHUN 2017
- Pertama : Memberhentikan dan menunjuk kembali Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang nama nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran Pilkada Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 29 Agustus 2016
**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

Drs. ZAINI
Nip. 196509281993031004

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 48 /Kpts/Seskab-NR/ Tahun 2016

Tanggal : 29 Agustus 2016

Tentang : Perubahan atas Keputusan Sekretaris KIP
Kab. Nagan Raya Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalih
Pilkada Tahun 2017.

DAFTAR NAMA PERGANTIAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PILKADA TAHUN 2017

NO	NAMA OPERATOR SIDALIH LAMA/ NIP	NAMA OPERATOR SIDALIH BARU/ NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TEUKU SALIHIN NIP. 19860823 201212 1 002	BANTA BUDIMAN, ST NIP. 19770414 200902 1 002	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,


Drs. ZAINI
Nip. 196509281993031004

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 48 /Kpts/Seskab-NR/ Tahun 2016

Tanggal : 29 Agustus 2016

Tentang : Perubahan atas Keputusan Sekretaris KIP
Kab. Nagan Raya Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalih
Pilkada Tahun 2017.

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PILKADA TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP	NIK	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN	KET/EMAIL
1	2	3	4	5	6	7
1.	JUNI SAFRIADI, SE NIP. 198206022009121001	1115030206820003	Penata (III/c)	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	OPERATOR SIDALIH	NO HP 082364554747
2.	BANTA BUDIMAN, ST 19770414 200902 1 002	1115031404770002	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF PELAKSANA SUB. PROGRAM DAN DATA	OPERATOR SIDALIH (USER NAME SIDALIH)	NO HP 085277804100 budiaceh80@yahoo.co.id

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



Drs. ZAINI

Nip. 196509281993031004